

JAWABAN TERMOHON

TERHADAP PERKARA NOMOR 92/PHP.BUP-XIX/2021
YANG DIMOHONKAN OLEH MUDASSIR HASRI GANI, S.PSI DAN DR.
AKSAH KASIM, S.H., M.H. PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN BARRU SULAWESI SELATAN TAHUN 2020
NOMOR URUT 1

TERMOHON:

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU
SULAWESI SELATAN



DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

DARI : Termohon

No. 92 /PHP.BUP XIX /2021

Hari : Kamis

Tanggal : 4 Feb 21

Jam : 16.00 WIB

KUASA HUKUM TERMOHON:



Kejaksaan Negeri Barru

Office Adress: Jl. Sawo No. 45 Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat (10350) /
Donolayan, Donoharjo, Ngaglik, Sleman, DIY (55581)
Website: <http://hicon.co.id>, Email: office@hicon.co.id;
Telp: (021) 3105632. Hotline: (+62) 821-3377-9626



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU**

Jakarta, 3 Februari 2021

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 92/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Mudassir Hasri Gani, S.Psi dan Dr. Aksah Kasim, SH. MH Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor Urut 1

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYARIFUDIN H UKKAS, S.Pd.I
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru
Alamat : Jl. H. Andi Iskandar Unru No. 6 Barru, Coppo, Kec.
Kantor : Barru, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan 90711
Email : ukkassyarifudin@gmail.com
NIK : 7311022710680001

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/PY.02.1-SU/7311/KPU-Kab/II/2021 tanggal 21/01/21, Surat Kuasa Khusus Nomor 13/PY.02.1-SU/7311/KPU-KAB/II/2021 tanggal 25 Januari 2021, dan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-01/P.4.21/1/2021 tanggal 25 Januari 2021 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- | | |
|---|------------------------|
| 1) Hifdzil Alim, S.H., M.H. | 20.00357 |
| 2) Akhmad Jazuli, S.H., M.Hum | 00.12190 |
| 3) Zahru Arqom, S.H., M.Lit. | 02.11294 |
| 4) Muhammad Adi Sunata, S.H. | 12.00040 |
| 5) Imam Munandar, S.H. | 13.00338 |
| 6) Chitto Cumbhadrika, S.H. M.H., C.L.A | 15.01111 |
| 7) MMR Syukranil Khitam, S.H. | 18.00802 |
| 8) Yuni Iswanto, S.H. | 18.00843 |
| 9) Wilhelmus Rio Resandhi, S.H. | 18.01964 |
| 10) Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M.H. | 19.01290 |
| 11) Muhammad Misbah Datun, S.H. | 20.00125 |
| 12) Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. | 012-07701/ADV-KAI/2018 |
| 13) Patriyani, S.H., M.H. | Jaksa Pengacara Negara |
| 14) Ulfadrian Mandalani, S.H., M.H. | Jaksa Pengacara Negara |
| 15) Muh. Edriyadi Djufri, S.H. | Jaksa Pengacara Negara |
| 16) Abd. Basir, S.H. | Jaksa Pengacara Negara |
| 17) Tri Utami Putri, S.H | Jaksa Pengacara Negara |

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum HICON Law & Policy Strategies dan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur yang dalam perkara ini memilih alamat domisili di Jl. Sawo No. 45, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, email office@hicon.co.id baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Dalam hal ini memberi Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 92/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Mudassir Hasri Gani, S.Psi dan Dr. Aksah Kasim, SH. MH Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor Urut 1, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU Pemilihan—Pasal 157 ayat (3) berbunyi, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus."
- 2) Bahwa kemudian diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 dalam Pasal disebutkan "Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih."

- 3) Bahwa kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 yang disebutkan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 yang disebutkan: “Alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.
- 4) Bahwa lebih lanjut dengan **tidak adanya dalil Pemohon mengenai kesalahan signifikan pada penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon**, menunjukkan bahwa Pemohon telah mengakui hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon sehingga Permohonan Pemohon tersebut menjadi bukti bahwa Termohon kesalahan perhitungan suara oleh Termohon yang merugikan Pemohon ataupun menguntungkan Pihak Terkait.
- 5) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada bagian I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI angka 2. menyatakan “Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Barru...”, namun demikian, pada uraian bagian IV. POKOK PERMOHONAN angka 2. Dengan jelas menyatakan bahwa “Termohon telah tidak menindak lanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barru Nomor: 144/K.Bawaslu/SN-02/PM.06.02/XI/2020 tertanggal 17 November 2020”, yang mana hal tersebut secara nyata menunjukkan bahwa Permohonan Pemohon tidaklah masuk ranah **“Perselisihan Penetapan Perolehan Suara”** namun masuk ke ranah **“Pelanggaran Administrasi dan Kode Etik”** sehingga terhadap keberatan Pemohon proses diajukan kepada Bawaslu.
- 6) Bahwa Pasal 138 UU Pemilihan menegaskan Pelanggaran Administrasi dengan definisi “Pelanggaran Administrasi Pemilihan

adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan.”

- 7) Bahwa Pasal 134 ayat (1) UU Pemilihan menyatakan, “Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.”

- 8) Bahwa selanjutnya dalam Pasal 135 ayat (1) UU Pemilihan ditegaskan, “Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:
 - a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;
 - b. pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
 - c. sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan
 - d. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

- 9) Bahwa berdasarkan Pasal 134 ayat (1), 135 ayat (1), dan 137 ayat (1) UU Pemilihan, karena Kermohonan Pemohon yang mendalilkan terjadi pelanggaran administrasi dan kode etik sebagaimana disebutkan secara nyata pada bagian IV. POKOK PERMOHONAN angka 4 huruf B angka 4), maka pihak yang memiliki **kewenangan absolut untuk menerima pelanggaran administrasi Pemilihan adalah Bawaslu, bukan Mahkamah Konstitusi;**

- 10) Bahwa sehubungan dengan permasalahan pelanggaran Administrasi dan Kode Etik dalam Permohonan, Pemohon sudah melaporkannya ke Bawaslu Kabupaten Barru dan **Bawaslu Kabupaten Barru telah mengambil tindakan melaporkan Komisioner KPU Kabupaten Barru kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan register perkara 192-DKPP-PKE/XII/2020.**
- 11) Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, **Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon** sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

B. PERMOHONAN SALAH OBJEK (*Error in Objecto*)

Menurut Termohon, Pemohon telah salah dalam menentukan objek Permohonan, dengan alasan:

- 1) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada bagian Perihal menyatakan bahwa "Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 313/PL.02.6-Kpt/73711/KPU-Kab- Kab/XII/2020...".
- 2) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada bagian I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi huruf 2., menyatakan "Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor: 313/PL.02.6-Kpt/73711/KPU-Kab-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020....".

- 3) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada bagian II. Kedudukan Hukum angka 3 menyatakan "Bahwa keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor : 313/PL.02.6-Kpt/73711/KPU-Kab-Kab/XII/2020.".
- 4) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada bagian III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan angka 2., menyatakan "Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor: 313/PL.02.6-Kpt/73711/KPU-Kab-Kab/XII/2020...".
- 5) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada bagian V. Petitem angka 2., memohon "Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 313/PL.02.6-Kpt/73711/KPU-Kab-Kab/XII/2020...".
- 6) Bahwa sampai dengan saat Permohonan diajukan, **Termohon tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 313/PL.02.6-Kpt/73711/KPU-Kab-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, pukul 16.33 WITA.**
- 7) Bahwa jikapun Pemohon, *quod non*, telah salah menulis objek gugatan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 313/PL.02.6-Kpt/7311/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, namun Pemohon tidak pernah memperbaiki permohonannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, hal ini jelas menunjukkan bahwa yang dimohonkan pembatalan oleh Pemohon adalah Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 313/PL.02.6-Kpt/73711/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, bukan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 313/PL.02.6-Kpt/7311/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Termohon.

- 8) Bahwa meskipun Termohon pada sidang pertama dengan agenda pembacaan permohonan secara lisan menyatakan melakukan renvoi atau perbaikan pada bagian angka nomor surat, namun demikian Pemohon tidak menjelaskan pada bagian mana saja renvoi tersebut dilakukan, pun demikian, renvoi atau perbaikan yang dilakukan telah lewat batas waktunya dan Termohon secara tegas menolak perbaikan tersebut.
- 9) Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, **objek yang dimintakan pembatalan oleh Pemohon bukanlah produk yang diterbitkan oleh Termohon, sehingga Permohonan Pemohon harus ditolak karena salah objek.**

C. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020 dengan alasan:

- 1) Bahwa Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan menyebutkan, "Peserta Pemilihan Bupati dan Walikota dapat mengajukan permohonan Pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota; dan
 - d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- 2) Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan Kementerian Dalam Negeri Semester 1 Tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Barru adalah 183.164 jiwa.
 - 3) Bahwa sehingga berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan, selisih perolehan suara yang dapat diajukan ke

Mahkamah Konstitusi adalah paling banyak 2 (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Barru;

- 4) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 313/PL.02.6-Kpt/7311/KPU.Kab/XII/2020 ttg penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati barru tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 pukul 16:33 WITA perolehan suara tahap akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Mudassir Hasri Gani, S.Psi dan DR. Aksah Kasim, S.H, M.H Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1	20.941 suara
2.	Ir. H. Suardi Saleh, M.Si dan Aska M Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2	49.064 suara
3.	H.M. Malkan Amin dan A. Salahuddin Rum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3	35.964 suara
Total Suara Sah		105.969 suara

(*vide bukti T-1*)

- 5) Bahwa berdasarkan perolehan suara di atas maka 2% (satu persen) dari total suara sah (105.969 suara) adalah **2.119 suara**.
- 6) Bahwa sedangkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan Calon Nomor Urut 2 dari total suara sah adalah **28.123** (dua puluh delapan ribu seratus dua puluh tiga) suara atau **26%** (dua

puluh enam persen), yang mana telah melebihi angka 2% (2.119) suara dari total suara sah.

- 7) Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan.

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa uraian-uraian dalil Pemohon dalam bagian I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI menyatakan bahwa permohonan Pemohon adalah perkara "perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan".
- 2) Bahwa Pemohon dalam Permohonan pada bagian IV. POKOK PERMOHONAN angka 4. Pemohon mengakui bahwa "tidak terdapat perbedaan perolehan suara menurut hasil Penghitungan suara yang dilakukan Pemohon maupun Termohon", sehingga dengan demikian dalil ini bertentangan dengan dalil Pemohon pada bagian I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI menyatakan bahwa permohonan Pemohon adalah perkara "perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan".
- 3) Bahwa Pemohon dalam Permohonan pada bagian II. KEDUDUKAN HUKUM angka (6) menyatakan : "Bahwa permohonan yang Pemohon ajukan mendasarkan pada pelanggaran persyaratan calon yang oleh Undang-undang..." yang dalil ini bertentangan

dengan dalil Pemohon pada bagian I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI menyatakan bahwa permohonan Pemohon adalah perkara "perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan" karena Pemohon jelas mengakui bahwa Permohonan adalah mengenai pelanggaran administrasi bukan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.

- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, **Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur sehingga haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena gugatan kabur (*obscuur*).**

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa apabila Mahkamah menganggap bahwa Eksepsi Termohon Tidak beralasan menurut hukum, Terhadap Pokok Permohonan sebagaimana dalil-dalil Pemohon pada bagian Pokok Perkara Permohonan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

A. Bahwa dalil Pemohon mengenai Termohon Meloloskan Ir. H. Suardi Saleh, M.Si - Aska.M (Paslon nomor urut 2) padahal sesungguhnya Aska M tidak memenuhi syarat sebagai calon yang berasal dari Anggota Polisi Aktif, adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum.

1. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan bahwa Aska Mappe tidak memenuhi syarat untuk menjadi Calon Wakil Bupati Kabupaten Barru tahun 2020 karena Aska Mappe adalah Anggota aktif Kepolisian Republik Indonesia.
2. Bahwa karena permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon hanya terbatas status keanggotaan aktif Kepolisian Republik

Indonesia Calon Wakil Bupati Kabupaten Barru atas nama Aska Mappe pada saat pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru, maka menurut Termohon tidak diperlukan uraian dan penjelasan mengenai proses selain mengenai masalah status keanggotaan aktif Kepolisian Republik Indonesia Calon Wakil Bupati Aska Mappe dalam proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru 2020.

3. Bahwa sehubungan dengan proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru 2020, Termohon menerima Surat Pernyataan Bakal Calon Wakil Bupati (Model BB.1-KWK) atas nama Aska Mappe tertanggal 14 September 2020 yang di dalamnya sudah dipilih pilihan pada kolom "bersedia mengundurkan diri sebagai anggota Polri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon", ditandatangani serta dibubuhi Meterai yang cukup. (**vide Bukti T-2**)
4. Bahwa pada tanggal 17 September 2020, Termohon telah menerima Surat Pengajuan Pengunduran Diri dan Surat Pernyataan Mengundurkan Diri dari Anggota Polri tertanggal 15 September 2020, sehingga dengan demikian syarat sesuai formulir Model BB.1-KWK Pasangan Calon Wakil Bupati Kab Barru a.n. Aska Mappe mengenai kesediaan mengundurkan diri dari anggota Kepolisian Republik Indonesia telah terpenuhi. (**vide Bukti T-3**)
5. Bahwa Surat sebagaimana dimaksud telah diterima oleh Polda Provinsi Sulawesi Selatan yang kemudian mengeluarkan tanda terima atas Pengajuan Permohonan Pemberhentian dengan Hormat (PDH) atas permintaan sendiri pada tanggal 16 September 2020 dan surat keterangan proses pengunduran diri dari anggota kepolisian atas nama Aska Mappe (**vide Bukti T-3**)

6. Bahwa setelah Termohon menerima dokumen persyaratan pencalonan Wakil Bupati Kabupaten Barru tahun 2020 dari Aska Mappe, Termohon kemudian mengeluarkan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan (BA.HP Perbaikan-KWK) hasil verifikasi dokumen perbaikan syarat calon pada tanggal 21 September 2020 melalui aplikasi SILON. (**vide Bukti T-4**)
7. Bahwa Termohon, pada tanggal 23 September 2020 telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Barru Nomor : 124/PL.02.3-Kpt/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 berdasar Berita Acara No.78/PL.02.2-BA/7311/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru tahun 2020. (**vide Bukti T-1**)
8. Bahwa Termohon, pada tanggal 24 September 2020 menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Barru Nomor: 126/PL.02.3 Kpt/7311/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 berdasarkan Berita Acara No.79/PL.02.3-BA/7311/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru tahun 2020. (**vide Bukti T-1**)
9. Bahwa sehubungan dengan permohonan Termohon telah menerima SK Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Nomor Kep/926/IX/2020 tertanggal 22 September 2020 yang diserahkan Aska kepada KPU Kabupaten Barru pada tanggal 12 Oktober 2020. (**vide Bukti T-5**)

10. Termohon kemudian mengeluarkan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan (BA.HP Perbaikan-KWK) hasil verifikasi dokumen perbaikan syarat calon pada tanggal 12 Oktober 2020. (**vide Bukti T-6**)
11. Bahwa Termohon meminta koordinasi dan konsultasi dengan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia pada tanggal 6 November 2020 dengan Surat KPU Kab. Barru Nomor : 525/PP.05.2-SD/7311/KPU-Kab/XI/2020 tertanggal 4 November 2020 (**vide Bukti T-7**)
12. Bahwa Termohon secara paralel juga meminta keterangan mengenai proses penerbitan keputusan PDH a.n. Kopol Purnawirawan Aska kepada Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan menyerahkan secara langsung surat KPU Kab. Barru Nomor : 530/PL.02.2-SD/7311/KPU-Kab/XI/2020 Perihal Proses PDH Kopol Purnawirawan Aska tanggal 6 November 2020. (**vide Bukti T-8**)
13. Bahwa Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan telah menanggapi secara langsung terhadap permohonan keterangan tersebut di atas dengan Surat Kapolda Sulawesi Selatan Nomor: B/3296/XI/KEP./2020/Ro SDM Perihal : Penjelasan Proses Penerbitan Pensiun Dini an. KOMPOL (Purn) ASKA tanggal 6 November 2020 yang menjelaskan **bahwa sejak tanggal 22 September Kopol (Purn) Aksa M, telah berstatus menjadi masyarakat biasa dan bukan Anggota Polri lagi.** (**vide Bukti T-9**)
14. Bahwa pada tanggal 9 November 2020 Termohon telah menerima Surat Persetujuan Nomor :B/7/IX/KEP/2020 tanggal 28 September

2020 yang ditandatangani Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, M.Si. (**vide Bukti T-10**)

15. Bahwa Bawaslu menerbitkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barru dengan Surat Nomor 144/K.Bawaslu/SN-02/PM.06.02/XI/2020 tertanggal 17 November 2020, Perihal: Penerusan pelanggaran Administrasi pemilihan. (**vide Bukti T-11**)
16. Bahwa Termohon pada tanggal 20 November telah melakukan klarifikasi dengan menyerahkan secara langsung Surat KPU Kabupaten Barru Nomor : 579/PL.02.2-SD/7311/KPU-Kab/XI/2020 Perihal : Permintaan Klarifikasi Berkas Pendukung Pencalonan Wakil Bupati Barru tahun 2020 bapak Aska Mappe tertanggal 19 November 2020 kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. (**vide Bukti T-12**)
17. Bahwa sehubungan dengan klarifikasi tersebut, Termohon pada tanggal 21 November 2020 telah menerima Surat Kapolda Sulawesi Selatan Nomor : B/3494/XI/KEP./2020/Ro SDM Perihal : Klarifikasi Berkas Surat Pensiun a.n KOMPOL (Purn) Aska Mappe (**vide Bukti T-13**)
18. Bahwa menurut Termohon, Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pelaksana tugas dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia di daerah, adalah lembaga yang sah dan berwenang menerangkan status keanggotaan kepolisian di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
19. Bahwa Termohon menghormati kewenangan masing-masing lembaga dan mengikuti ketentuan yang berlaku di masing-masing lembaga mengenai pemberhentian anggotanya.

20. Bahwa dalam hal terkait permasalahan yang disoalkan oleh Pemohon dalam permohonan, Termohon berpendapat bahwa berlaku asas "*Lex Speciali Derogat Legi Generali*" sehingga sepanjang mengenai pelaksanaan Pemilihan maka berlaku Peraturan Komisi Pemilihan Umum, khususnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 tahun 2017 mengenai persyaratan Calon Bupati Wakil Bupati.
21. Bahwa sepanjang mengenai status keanggotaan kepolisian Republik Indonesia atas nama Aska Mappe, Termohon telah melakukan konfirmasi dan klarifikasi dan telah mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari Kepolisian Republik Indonesia melalui Kepolisian Daerah Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga berdasarkan konfirmasi dan klarifikasi tersebut, dan pemenuhan ketentuan Undang-undang Pemilihan, Termohon menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru tahun 2020 melalui Keputusan KPU Kabupaten Barru Nomor : 124/PL.02.3-Kpt/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 tanggal 23 September 2020.
22. Bahwa Termohon telah melakukan kajian atas Rekomendasi Bawaslu dengan Surat Nomor 144/K.Bawaslu/SN-02/PM.06.02/XI/2020 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 102/PL.02.2-BA/7311/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Hasil Kajian atas Rekomendasi Bawaslu tertanggal 21 November 2020. (**vide Bukti T-14**)
23. Bahwa Termohon pada tanggal 22 November telah menerbitkan dan memberikan Jawaban terhadap Rekomendasi Bawaslu

Kabupaten Barru dengan Surat Nomor 144/K.Bawaslu/SN-02/PM.06.02/XI/2020 tertanggal 17 November 2020 yang pada intinya menerangkan bahwa Termohon telah menerima surat pemberhentian Akxa M. dalam batas waktu yang ditentukan dan telah diklarifikasikan dengan pihak yang berwenang dalam hal ini Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengunduran diri Aska Mappe dari Kepolisian Republik Indonesia telah sah sejak tanggal 22 September 2020. (**vide Bukti T-14**)

24. Bahwa Pasal 138 UU Pemilihan menegaskan Pelanggaran Administrasi dengan definisi “Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan.”
25. Bahwa Pasal 134 ayat (1) UU Pemilihan menyatakan, “Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.”
26. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 135 ayat (1) UU Pemilihan ditegaskan, “Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:
 - a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;
 - b. pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;

- c. sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan
- d. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

27. Bahwa berdasarkan Pasal 135 ayat (1) UU Pemilihan Jo. Pasal 134 UU Pemilihan, **kewenangan absolut untuk menerima pelanggaran administrasi Pemilihan ada pada Bawaslu bukan pada Mahkamah Konstitusi;**

28. Bahwa menurut Termohon, berdasarkan uraian fakta di atas, Termohon telah benar melaksanakan prosedur dan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru tahun 2020 dan menetapkan Ir. H. Suardi Saleh, M.Si - Aska.M (Paslon nomor urut 2) memenuhi syarat sebagai Calon pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Barru tahun 2020, sehingga Permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena tidak benar atau tidak berdasar hukum.

B. Bahwa dalil Pemohon mengenai Termohon tidak melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barru dengan Surat Nomor 144/K.Bawaslu/SN- 02/PM.06.02/XI/2020 tertanggal 17 November 2020 Perihal: Penerusan pelanggaran Administrasi pemilihan , adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum.

1. Bahwa Termohon setelah diterbitkannya Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barru dengan Surat Nomor 144/K.Bawaslu/SN-02/PM.06.02/XI/2020 tertanggal 17 November 2020, Perihal: Penerusan pelanggaran Administrasi pemilihan, **Termohon pada tanggal 20 November telah melakukan klarifikasi kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan melalui Surat KPU Kabupaten Barru Nomor : 579/PL.02.2-SD/7311/KPU-**

- Kab/XI/2020** Perihal : Permintaan Klarifikasi Berkas Pendukung Pencalonan Wakil Bupati Barru tahun 2020 bapak Aska Mappe tertanggal 19 November 2020. (**vide Bukti -12**)
2. Bahwa sehubungan dengan klarifikasi tersebut, Termohon pada tanggal 21 November 2020 telah menerima Surat Kapolda Sulawesi Selatan Nomor : B/3494/XI/KEP./2020/Ro SDM Perihal : Klarifikasi Berkas Surat Pensiun a.n Kopol (Purn) Aska Mappe. (**vide Bukti T-13**)
 3. Bahwa Termohon telah melakukan kajian atas rekomendasi Bawaslu dengan Surat Nomor 144/K.Bawaslu/SN-02/PM.06.02/XI/2020 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 102/PL.02.2-BA/7311/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Hasil Kajian atas Rekomendasi Bawaslu tertanggal 21 November 2020. (**vide Bukti T-14**)
 4. Bahwa Termohon pada tanggal 22 November telah menerbitkan dan memberikan Jawaban terhadap Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barru dengan Surat Nomor 144/K.Bawaslu/SN-02/PM.06.02/XI/2020 tertanggal 17 November 2020 yang pada intinya menerangkan bahwa Termohon telah menerima surat pemberhentian Aksa M. dalam batas waktu yang ditentukan dan telah diklarifikasikan dengan pihak yang berwenang, dalam hal ini Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengunduran diri Aska Mappe telah sah sejak tanggal 22 September 2020. (vide Bukti -14)
 5. Berdasar hal tersebut di atas, maka menurut Termohon, dalil Pemohon bahwa Termohon tidak melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barru dengan Surat Nomor

144/K.Bawaslu/SN- 02/PM.06.02/XI/2020 tertanggal 17 November 2020, Perihal: Penerusan pelanggaran Administrasi pemilihan adalah tidak benar, tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum **sehingga Permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena tidak benar atau tidak berdasar hukum.**

C. Bahwa dalil Pemohon mengenai Belum Selesai Penegakan Hukumnya, Karena Tidak Ada Ruang Untuk Mengajukan Sengketa Administrasi Bersyarat Khusus Syarat Calon dari ASN, POLRI, TNI adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum.

1. Bahwa Termohon dalam hal ini berpendapat Permohonan Pemohon yang senyatanya mendalilkan pelanggaran administrasi dan kode etik telah disediakan jalur pengakuan hukum yang diatur oleh UU Pemilihan.
2. Bahwa Pasal 134 ayat (1) UU Pemilihan menyatakan, “Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.”
3. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 135 ayat (1) UU Pemilihan ditegaskan, “Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:
 - a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;
 - b. pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
 - c. sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan

d. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

4. Bahwa berdasarkan Pasal 135 ayat (1) Jo. Pasal 134 (1) UU Pemilihan, pelanggaran administrasi ada di Bawaslu dan kewenangan absolut untuk menerima pelanggaran kode etik Pemilihan ada di DKPP.
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Barru telah mengambil tindakan melaporkan Komisioner KPU Kabupaten Barru kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan register perkara 192-PKEDKPP/XII/2020. (**vide Bukti T-15**)
6. Bahwa dengan demikian menurut pendapat Termohon, proses penegakan hukum mengenai hal yang dipersengketakan telah terdapat ruang penyelesaiannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. **Oleh karena itu, sudah sepatutnya permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena tidak benar atau tidak berdasar hukum.**

Bahwa berdasar permohonan dan uraian di atas, maka jelas permohonan yang diajukan adalah mengenai pelanggaran administrasi Pemilihan atau setidaknya adalah mengenai pelanggaran kode etik sehingga demi hukum seharusnya tidak diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru 313/PL.02.6-Kpt/7311/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barru tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 pukul 16:33 WITA;
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Mudassir Hasri Gani, S.Psi dan DR. Aksah Kasim, S.H, M.H Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1	20.941 suara
2.	Ir. H. Suardi Saleh, M.Si dan Aska M Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2	49.064 suara
3.	H.M. Malkan Amin dan A. Salahuddin Rum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3	35.964 suara
Total Suara Sah		105.969 suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,
KUASA HUKUM TERMOHON



Hifdzil Alim, SH., MH.



Akhmad Jazuli, S.H., M.Hum



Zahru Arqom, S.H., M.Lit.




Muhammad Adi Sunata, S.H.



Imam Munandar, S.H.



Chitto Cumbhadrika, S.H. M.H. CLA




MMR Syukranil Khitam, S.H.



Yuni Iswantoro, S.H.




Wilhelmus Rio Resandhi, S.H.



Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M.H.




Muhammad Misbah Datun, S.H.



Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.




Patriyani, S.H., M.H.



Ulfadrian Mandalani, S.H., M.H.



Muh. Edriyadi Djufri, S.H.



Abd. Basir, S.H.



Tri Utami Putri, S.H